



Salinan ini telah  
disahkan melalui  
tanda tangan digital



## NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

BADAN PERLINDUNGAN KONSUMEN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA  
DENGAN  
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA

TENTANG

PERLINDUNGAN KONSUMEN  
DI SEKTOR KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NOMOR: 01/BPKN/NK/12/2017

NOMOR: 1676/MoU/M.KOMINFO/HK.03.02/12/2017

Pada hari ini Rabu, tanggal Dua Puluh, bulan Desember, tahun Dua Ribu Tujuh Belas (20-12-2017), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. ARDIANSYAH PARMAN, Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Perlindungan Konsumen Nasional, yang berkedudukan di Gedung 1 Kementerian Perdagangan Lantai 8, Jalan M.I. Ridwan Rais No. 5, Jakarta Pusat 10110, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. AHMAD M. RAMLI, Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat No. 9 Jakarta Pusat 10110, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah Badan yang dibentuk oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman tentang Perlindungan Konsumen di Sektor Komunikasi dan Informatika dengan ketentuan sebagai berikut:

### Pasal 1 Tujuan

Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan koordinasi, komitmen, kerja sama dan sinergi antara PARA PIHAK dalam rangka mewujudkan perlindungan konsumen di sektor komunikasi dan informatika sesuai amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

### Pasal 2 Ruang Lingkup

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. koordinasi dan harmonisasi kebijakan perlindungan konsumen di sektor komunikasi dan informatika;
- b. pembinaan dan pengawasan perlindungan konsumen dalam pengembangan ekonomi digital;
- c. diseminasi informasi dan edukasi perlindungan konsumen;
- d. pengembangan dan pemberdayaan kualitas sumber daya manusia dalam rangka perlindungan konsumen;
- e. pertukaran informasi dan data; dan
- f. bidang-bidang lain yang disepakati PARA PIHAK.

### Pasal 3 Pelaksanaan

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama yang dilakukan oleh wakil-wakil yang ditunjuk oleh PARA PIHAK sesuai dengan kebutuhan.

- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan wewenang PARA PIHAK berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 4 Pemanfaatan Fasilitas

PARA PIHAK saling membantu dan memberikan kesempatan untuk menggunakan fasilitas yang dimiliki oleh masing-masing pihak dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 5 Jangka Waktu

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) Berakhirnya Nota Kesepahaman ini tidak mengakhiri tugas, hak, dan kewajiban yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).

#### Pasal 6 Pembiayaan

Biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai tugas, fungsi dan tanggung jawab masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 7 Perubahan

- (1) Nota Kesepahaman ini dapat diubah berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan dituangkan dalam bentuk perubahan/adendum yang disepakati PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 8  
Kerahasiaan

PARA PIHAK sepakat untuk menjaga data, dokumen dan/atau catatan yang patut dirahasiakan kepada pihak lain kecuali dengan persetujuan tertulis dari PARA PIHAK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9  
Monitoring dan Evaluasi

PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 10  
Penutup

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan di bagian awal Nota Kesepahaman ini dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,  
  
AHMAD M. RAMLI

PIHAK KESATU,  
  
ARDIANSYAH PARMAN